

Analisis Bagi Pejabat Pemberi Izin Usaha Tanpa Dilengkapi Izin Lingkungan Hidup

Oleh:

Mohammad Chandra Bachtiar Effendi

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati, S.H.,M.H

PRODI STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2022

Pendahuluan

bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus memiliki dua jenis izin, yaitu izin usaha dan izin lingkungan. Namun, terkadang terjadi tindakan melawan hukum di mana izin usaha diberikan tanpa memperhatikan izin lingkungan, yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

kasus yang sangat relevan, termasuk insiden kerusakan lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat dari pengeboran minyak dan gas bumi yang tidak mematuhi persyaratan izin lingkungan. Kasus lainnya yaitu perusahaan tekstil juga menunjukkan bahwa kekurangan dalam proses pemberian izin dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa persyaratan izin lingkungan dipatuhi dalam setiap proses perizinan usaha untuk melindungi lingkungan hidup.

Penting untuk menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan pidana lingkungan sangatlah penting untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi di masa depan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana Analisis Bagi Pejabat Pemberi Izin Usaha Tanpa Dilengkapi Izin Lingkungan Hidup ?

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32/2009. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian literatur seperti buku-buku hukum, studi yang dilakukan oleh pakar hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan izin lingkungan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemberian Izin usaha

Bahwa dalam proses permohonan izin pendirian atau izin bekerja melalui sistem OSS (Online Single Submission), Badan OSS berencana menerbitkan izin pendirian berdasarkan komitmen dari badan usaha sebelum mereka memulai operasional. Proses ini termasuk izin posisi, izin posisi pangkal air, izin area, dan IMB.

B. Izin lingkungan Dan Izin Usaha

Proses izin lingkungan meliputi AMDAL, UKL, UPL, dan AMDAL, serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin lingkungan akan diberikan setelah evaluasi dampak lingkungan untuk menilai risiko dan dampak potensial dari kegiatan atau proyek. Izin usaha diberikan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, dan melalui proses yang ketat untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai hukum dan aman.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah hukum yang mengatur pemberian izin usaha. Izin usaha diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Melanggar persyaratan izin usaha dapat berakibat pada sanksi hukuman. Izin usaha adalah langkah penting untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut.

PP No. 27/2012 mendefinisikan Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha atau Berupaya bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL demi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup., serta izin area hidup. Izin area hidup merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian atau usaha dan diterbitkan oleh lembaga teknis yang berhak.

Temuan Penting Penelitian

Penerapan AMDAL Pemerintah terus mendorong penggunaan AMDAL sebagai instrumen evaluasi dampak lingkungan sebelum memberikan izin usaha atau izin lingkungan. AMDAL digunakan untuk menilai dampak potensial dari proyek terhadap lingkungan sekitarnya.

Perubahan dalam Tata Cara Pengajuan Izin Lingkungan Proses pengajuan izin lingkungan terus diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah dan uu yang lainnya yang berlaku. Hal ini meliputi persyaratan dokumentasi, evaluasi dampak lingkungan, dan penilaian risiko. Pemerintah terus mengembangkan dan memperbarui sistem OSS, yang merupakan platform daring untuk memudahkan perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan izin secara terintegrasi secara daring.

Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

untuk menganalisis menganalisis bagi pejabat yang memberi izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan hidup

Manfaat Penelitian

Artikel ini penting karena permasalahan izin lingkungan saat ini menjadi isu yang cukup krusial dan membutuhkan perhatian khusus. Pemberian izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam memberikan izin usaha tanpa memperhatikan aspek lingkungan juga kerap terjadi di Indonesia.

Referensi

- [1] Chrisanti, Herlina. *Peran Amdal Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Izin Usaha Industri Bidang Furniture*. Diss. UAJY, 2013.
- [2] Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019): 147-163.
- [3] Dewi, Dahlia Kusuma, et al. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uuplh)." *USU Law Journal* 2.1 (2014): 124-138.
- [4] Haryanto, B., & Wijayanto, D. (2019). Analisis tindak pidana pemberian izin usaha oleh pejabat tanpa dilengkapi izin lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 235-250.
- [5] Manalu, Herbet Ricardo. *Analisis Tindak Pidana Pemberian Izin Usaha oleh Pejabat Tanpa Dilengkapi Izin Lingkungan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- [6] Fahreza Hidayat dan Ahmad Basuki, *Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana bagi Pejabat Pemberi Izin*, Jurnal Perspektif volume XIX nomor 2 tahun 2014 Edisi Mei.
- [7] Baidawi, Ahmad. *Analisis Yuridis Tentang Pemberian Izin Lingkungan Berbasis Online Single Submission (OSS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lngkungan Hidup*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- [8] Landeng, Astri Angel. "Peranan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan." *Lex Privatum* 5.6 (2017).
- [9] Triwibowo, Pratiyo, et al. "Pemidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan (Studi Penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan)." *USU LAW JOURNAL* 6.6 (2009):
- [10] Al Amri, Fauzi Hadi. "IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ENVIRONMENTAL PERMITS IN BUSINESS ACTIVITIES AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION."
- [11] Alvira, Dirga Barliana De, and S. Ag Rizka. *Pemberian Izin Linkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- [12] Rahayu, Derita Prapti. "Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan." *Jurnal Yudisial* 8.2 (2015): 209-228.
- [13]Alvira, Dirga Barliana De, and S. Ag Rizka. *Pemberian Izin Linkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- [14] Sugiarta and Widiati, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali.
- [15] Dewi, Dahlia Kusuma, et al. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uuplh)." *USU Law Journal* 2.1 (2014): 124-138.

